



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/46/Kept/403.013/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, serta sebagai tindaklanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, Bupati menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan reviu atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS);
 - b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reviu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 dan Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reviu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan menghimpun bahan rewiu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- b. melaksanakan rewiu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. menyusun Laporan Rewiu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Magetan.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya yang besarnya sesuai yang tercantun dalam DPA SKPD Inspektorat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/46/Kept/403.013/2020
 TANGGAL : 3 Februari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM REVIU KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
 TAHUN ANGGARAN 2021 DAN
 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN
 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
 TAHUN ANGGARAN 2020


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	
1.	Pembina	1. Bupati Magetan	
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Magetan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat	
5.	Ketua Tim	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat	
6.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat 2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat 4. 20 (duapuluh) Orang Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat	1. Joko Witono, S.E.; 2. Drs. Saim; 3. Ika Hariningsih Harahap, S.H.; 4. Andhi Kusmawan, S.E.; 5. Ruly Ruspandito, S.H.

1	2	3	4
		<p>5. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat</p> <p>6. Kepala Subbagian Perencanaan pada Inspektorat</p>	<p>6. Fatma Ariana, S.T.;</p> <p>7. Rina Kusumaningtyas, S.Psi;</p> <p>8. Triana Mart Santi, S.E.;</p> <p>9. Sri Rejeki, S.E.;</p> <p>10. Yusuf Kuntioaji, M.T.;</p> <p>11. Herman Susilo, S.E.;</p> <p>12. Muchamad Sahid, S.T.;</p> <p>13. Lava Sejahtera Megantoro, S.T.;</p> <p>14. Luky Riana Windradini, S.E.;</p> <p>15. Fahrizal Saputra, S.E.;</p> <p>16. Erlina Widya Astuti, S.E.;</p> <p>17. Yuanita Intan Dewi, S.E.;</p> <p>18. Jujuk Widyasaputra, S.IP;</p> <p>19. Ulul Yulianto, S.T.;</p> <p>20. Subroto, S.Sos.</p>

1	2	3	4
		<p>7. Kepala Subbagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat</p> <p>8. 3 (tiga) Orang Staf pada Inspektorat</p>	<p>1. Fredi Afiawan, S.H;</p> <p>2. Stevanus Eka Kristiawan, S.H;</p> <p>3. Sri Umiati.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004